



REKONSTRUKSI VERIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENEGAKAN ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM

Ahmad Gelora Mahardika

¹(Dosen Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung, Meraih Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010), Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Universitas Indonesia (2016)
Email : geloradika@gmail.com

Abstract

As a stage in the implementation of elections, verification of political parties is important. Aside from being an effort to create a simple multi-party system, the implementation of verification of political party is also an effort to ensure that the Political Parties are indeed eligible to contest in general elections. However, the verification should be carried out only once as stipulated in the legislation. However, in practice, new political parties must undergo verification twice with similar requirements, namely verification to obtain a legal entity status as stipulated in Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties and verification to become an election participant regulated in Law Number 7 of 2017 concerning general elections. This raises the potential for reduplication of verification by the state of new political parties which then has implications for ineffectiveness, inefficiency and violations of the principle of justice. The research method in this article is normative juridical. The conclusion in this study is the implementation of political party verification which is currently happening inefficiently because it led to reduplication so that it needs to be reorganized.

Key words : *verification, political parties, election*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu telah diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang salah satunya adalah Partai Politik tersebut haruslah berbadan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik.¹ Selain kewajiban harus mempunyai badan hukum, partai politik juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu memiliki kepengurusan di setiap provinsi (100%), 75% di tingkat kabupaten/kota, dan 50% di tingkat kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain wajib memiliki kepengurusan, partai politik juga harus memenuhi persyaratan lainnya seperti memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

politik, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, mempunyai nama, lambang dan tanda gambar, mempunyai rekening atas nama partai, serta yang terakhir adalah mempunyai kantor tetap pada kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu.²

Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas terlihat tidak ada perubahan ketika dibandingkan dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Apabila dilihat secara lebih luas, ketentuan terkait persyaratan-persyaratan tersebut relatif tidak berbeda dengan persyaratan partai politik baru untuk menjadi badan hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Duplikasi norma dalam dua undang-undang yang berbeda membuat partai politik baru kerap kali harus menjalani proses verifikasi dua kali yaitu verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ketika hendak memperoleh status badan hukum, dan yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika hendak menjadi peserta pemilu. Tindakan duplikasi ini pada hakikatnya bisa dihindari apabila terjadi sinergitas pelaksanaan verifikasi partai politik dan Verifikasi menjadi peserta Pemilu antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pemilu yang menjadi pintu awal persyaratan partai politik untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itulah verifikasi menjadi salah satu hal yang kerap kali mengganjal partai politik, bahkan bila ditarik kebelakang partai politik peserta pemilu periode 2014 dan 2019 pada hakikatnya tidak semua lolos menjadi peserta pemilu apabila proses verifikasi oleh KPU dijadikan satu-satunya rujukan, beberapa partai politik tersebut diketahui lolos berdasarkan putusan Bawaslu atau PTUN.³

Sebagai tahapan awal untuk menilai kelayakan peserta pemilu, verifikasi menjadi tolok ukur sederhana untuk menciptakan sistem multi partai sederhana (*simple multy party system*). Meskipun cita-cita tersebut terlihat kontradiktif dengan fakta yang terjadi. Menurut data terakhir di Kementerian Hukum dan HAM RI, saat ini tercatat terdapat 73 (tujuh puluh tiga) partai politik

²A. Wahid, "Politik Legislasi Menentukan DeMokrasi (Analisis Putusan No. 15/Puu-IX/2011)," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 111610.

³Feri Amsari Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, "Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): 14–29.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI.⁴ Namun dari 73 (tujuh puluh tiga) partai politik tersebut, partai politik yang berhasil memenuhi syarat verifikasi sebagai peserta pemilu hanya 16 (enam belas) partai politik. Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa hanya 21% Partai Politik dari total partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum yang bisa berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Umum. Kondisi tersebut disebabkan banyak partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI tidak bisa dicabut status badan hukumnya, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 yang membatalkan kewajiban bagi partai politik yang sudah terdaftar sebagai badan hukum untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.⁵

Sejak adanya putusan MK tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM RI hanya melakukan verifikasi terhadap partai politik baru yang belum mempunyai status badan hukum. Sementara itu partai politik yang sudah berbadan hukum dilepaskan dari kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang baru.⁶ Putusan ini berimplikasi terhadap pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dimana jumlah partai politik yang diverifikasi tidak pernah signifikan. Dikarenakan jumlahnya yang sedikit namun anggaran yang disediakan cukup besar membuat pelaksanaan verifikasi partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang sebelumnya hanya bersifat administratif sejak 2011 berubah menjadi verifikasi administratif disertai dengan faktual untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah kantor kepengurusan partai politik mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Padahal verifikasi administratif ataupun faktual juga dilaksanakan oleh KPU sebagai syarat untuk bisa menjadi peserta Pemilu.

Terlihat dari penjelasan diatas, bahwa terdapat duplikasi pelaksanaan verifikasi partai politik di Indonesia yang menyebabkan pelaksanaan verifikasi tidak efektif dan efisien, yang pertama dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan verifikasi untuk memperoleh badan hukum ,yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Oleh karena itulah penelitian ini hendak mengurai

⁴ <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/17/337/1797203/73-terdaftar-di-kemenkumham-hanya-27-parpol-yang-resmi-telah-mendaftar-sebagai-calon-peserta-pemilu-2019> diakses pada tanggal 23 Januari 2020

⁵ Wahid, "Politik Legislasi Menentukan DeMokrasi (Analisis Putusan No. 15/Puu-IX/2011)."

⁶ Zainal Arifin Mochtar, "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

persoalan ini, dan menjawab persoalan terkait potensi duplikasi pelaksanaan verifikasi partai politik baik itu verifikasi untuk memperoleh status badan hukum ataupun sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini hendak menjawab perumusan masalah terkait, bagaimanakah rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum?

II. Pembahasan

Sebagai sebuah mekanisme, verifikasi partai politik pada hakikatnya penting untuk dilaksanakan, verifikasi partai politik merupakan ujung tombak dalam menseleksi keprofesionalan institusi partai politik. Memverifikasi berarti menguji, yaitu membuktikan secara empiris.⁷ Tujuan verifikasi partai politik pada hakikatnya bukan hanya mengecek kesiapan dan keterpenuhan syarat sebagai partai politik, oleh karena itulah verifikasi tidak hanya dilakukan pada partai politik baru akan tetapi juga partai politik yang pernah ikut pada pemilu sebelumnya. Dan sebagai upaya untuk menciptakan sistem kepartaian yang sederhana, perubahan aturan verifikasi partai politik hendaknya memperberat untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini dilakukan agar partai politik benar-benar mampu memenuhi persyaratan baru yang diperberat tersebut. Oleh karena itulah verifikasi partai politik mutlak diperlukan sebagai bagian integral dari tahapan demokrasi elektoral.

Dalam sistem hukum Indonesia paska reformasi, verifikasi partai politik dilakukan oleh dua lembaga negara, yaitu pertama oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum, kedua verifikasi sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI.⁸

Sebagai sebuah event besar demokrasi, segala hal terkait dengan pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan asas koordinatif sebagai upaya menghindari tindakan duplikasi yang justru tidak produktif atau menghambat semangat demokrasi. Dalam kasus verifikasi partai politik sejak era reformasi terdapat pergeseran paradigma yang membuat munculnya tindakan

⁷ Paulus Wahana, "Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan Dan Aplikasinya Dalam Kegiatan Perkuliahan," *Jurnal Filsafat* 18, no. 3 (2016): 273–94, <https://doi.org/10.22146/jf.3528>.

⁸ Syahrizal Indra Madan Putra, Ria Ariany, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jispo* 9, no. 1 (2019): 107–23.

pengulangan dalam tahapan verifikasi. Hal ini bisa dilihat dalam proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Pemerintah sejak Pemilu Tahun 1999.

A. Verifikasi Partai Politik tahun 1999

Pada tahun 1999, pelaksanaan verifikasi partai politik dilakukan oleh dua instansi yaitu Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI untuk mendapatkan status badan hukum dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi peserta Pemilu.⁹

Dasar hukum yang diterapkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yang dalam ketentuannya partai politik harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut untuk dapat memperoleh badan hukum partai politik:

- 1) *Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik.*
- 2) *Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai; b. asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila; c. keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih; d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.*

Syarat tersebut adalah syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang kemudian dijadikan dasar hukum pembentukan partai politik baru untuk memperoleh status badan hukum.

Sementara itu terkait dengan syarat mengikuti pemilihan umum, KPU RI merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki pengurus di lebih dari ½ (setengah) jumlah propinsi di Indonesia;*
 - c. *memiliki pengurus di lebih dari ½ (setengah) jumlah kabupaten kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
 - d. *mengajukan nama dan tanda gambar partai politik*

⁹ Masyrofah, "Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 165–75, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Apabila dibandingkan dengan syarat pendirian partai politik baru sebagai badan hukum, terlihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu jauh lebih berat, hal ini mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang memang ingin membuat verifikasi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama dengan memberikan syarat yang mudah sebagai upaya untuk memastikan kebebasan hak berserikat (*freedom of association*) bagi semua warga negara,¹⁰ hal itu disebabkan kebebasan berserikat merupakan elemen dasar dari demokrasi.¹¹ Akan tetapi berbeda dengan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu yang mana syaratnya diperberat. Perbedaan perlakuan ini membuat partai politik yang mendapatkan status badan hukum dan lolos menjadi peserta Pemilu mempunyai perbedaan jumlah yang signifikan. Partai yang memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik adalah berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) Partai Politik, sementara itu partai politik yang lolos verifikasi menjadi peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu hanya 48 (empat puluh delapan) Partai Politik.¹² Terlihat ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara jumlah Partai Politik yang lolos verifikasi sebagai Partai Politik berbadan hukum dan Partai Politik yang lolos sebagai peserta Pemilu.

B. Verifikasi Partai Politik tahun 2004

Pelaksanaan Pemilu 2004, verifikasi partai politik tetap dilakukan sebanyak dua kali yaitu verifikasi untuk memperoleh status badan hukum di Departemen Hukum dan HAM RI dan verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu di KPU RI. Dasar hukum yang digunakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:¹³

¹⁰ Agus Riwanto Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS VII*, no. 1 (2019): 52–61.

¹¹ Niclas Berggren and Jerg Gutmann, "Securing Personal Freedom through Institutions: The Role of Electoral Democracy and Judicial Independence," *European Journal of Law and Economics* 49, no. 2 (2020): 165–86, <https://doi.org/10.1007/s10657-020-09643-9>.

¹² Dian Aulia, "Tinjauan Buku Penguatan Demokrasi : Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115–26.

¹³ Muhammad Febry Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 148–70, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art6>.



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

- 1) *Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.*
- 2) *Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional.*
- 3) *Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat:*
 - a. *memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;*
 - b. *mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua lima puluh persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - c. *memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain; dan*
 - d. *memiliki kantor tetap.*

Sementara itu terkait dengan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dasar hukum ketentuan yang digunakan oleh KPU RI adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:*
 - a. *diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;*
 - c. *memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
 - d. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;*
 - e. *pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;*
 - f. *mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.*

Terlihat pada Pemilu 2004, proses verifikasi partai politik untuk memperoleh status badan hukum dan verifikasi untuk menjadi peserta pemilu mempunyai persyaratan yang berbeda,

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

sehingga proses verifikasi yang dilakukan oleh kedua lembaga ini mempunyai hasil yang berbeda pula. Pada verifikasi status badan hukum yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM RI tercatat ada 50 (lima puluh) partai politik yang berhasil lolos verifikasi. Sementara itu pada verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU tercatat ada 24 (dua puluh empat) partai politik yang lolos menjadi peserta Pemilu. Jumlah yang berbeda tersebut dikarenakan persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbeda.

C. Verifikasi Partai Politik Pemilu 2009

Pelaksanaan verifikasi pada Pemilu 2009 untuk kesekian kalinya dilakukan dua kali, yaitu verifikasi untuk memperoleh status hukum oleh Departemen Hukum dan HAM RI dan verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu oleh KPU RI. Pada pelaksanaan Pemilu 2009, Departemen Hukum dan HAM RI dalam melakukan verifikasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana syarat-syaratnya lebih diperberat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut, Partai Politik bisa memperoleh status badan hukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(1) *Partai Politik harus mempunyai:*

- a. *akta notaris pendirian Partai Politik;*
- b. *nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. *kantor tetap;*
- d. *kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.*

Apabila membandingkan dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terdapat perubahan yang cukup signifikan yaitu terkait dengan syarat kepengurusan yang menjadi persyaratan untuk memperoleh badan hukum partai politik.

Sementara itu terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh KPU agar partai politik tersebut bisa mengikuti Pemilu, maka partai politik harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yaitu:

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Terlihat dari persyaratan tersebut diatas, apabila dibandingkan antara persyaratan untuk memperoleh status badan hukum di Departemen Hukum dan HAM RI dan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu terdapat perbedaan walaupun tidak signifikan. Pada periode tahun 2011, partai politik yang tercatat lolos verifikasi untuk menjadi badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik total berjumlah 24 (dua puluh empat) Partai Politik. Pada periode ini tidak ada kewajiban untuk melakukan penyesuaian bagi Partai Politik yang sudah berbadan hukum, sehingga 24 (dua puluh empat) Partai Politik yang lolos verifikasi memang Partai Politik yang baru mendapatkan status hukum pada tahun 2008. Apabila ditotal dengan partai politik yang sudah terdaftar sebagai badan hukum, maka pada periode tersebut total tercatat terdapat 72 (tujuh puluh dua) Partai Politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Departemen Hukum dan HAM RI.

Dari 72 (tujuh puluh dua) Partai Politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI, terdapat 38 (tiga puluh delapan) Partai Politik yang lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2009. Apabila dibandingkan data partai politik yang lolos verifikasi status badan hukum dan yang lolos menjadi peserta pemilu maka akan ditemukan hasil yang tidak terlalu jauh antara verifikasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM RI dan oleh KPU RI:

Tabel 1

Partai Lolos Verifikasi Badan Hukum oleh Departemen Hukum dan HAM RI dan yang Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu oleh KPU

Partai Verifikasi Status Badan Hukum	Partai Verifikasi Peserta Pemilu
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Partai Demokrasi Pembaruan	Partai Demokrasi Pembaruan
Partai Republik Indonesia	Tidak Lolos
Partai Matahari Bangsa	Partai Matahari Bangsa
Partai Karya Perjuangan	Partai Karya Perjuangan
Partai Kongres	Tidak Lolos
Partai Kerakyatan Nasional	Tidak Lolos
Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Barisan Nasional	Partai Barisan Nasional
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
Partai Peduli Bangsa	Tidak Lolos
Partai Patriot	Partai Patriot
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
Partai Pembaruan Bangsa	Tidak Lolos
Partai Nusantara Kesatuan RI	Tidak Lolos
Partai Bintang Bulan	Tidak Lolos
Partai Kristen Demokrat	Tidak Lolos
Partai Demokrasi Indonesia	Tidak Lolos
Partai Republika Nusantara	Partai Republika Nusantara
Partai Persatuan Sarikat Indonesia	Tidak Lolos
Partai Indonesia Sejahtera	Partai Indonesia Sejahtera
Partai Kedaulatan	Partai Kedaulatan
Partai Nurani Umat	Tidak Lolos

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat dari data diatas, ada 14 Partai Politik baru yang lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu pada tahun 2009. Dalam artian lebih dari 50% partai politik yang diverifikasi oleh Departemen Hukum dan HAM RI lolos verifikasi sebagai peserta pemilu.

D. Verifikasi Partai Politik Tahun 2014

Pada tahun 2014 pelaksanaan verifikasi masih dilakukan oleh dua lembaga negara yang sama yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI dan KPU RI. Akan tetapi dasar hukum yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berbeda dengan pelaksanaan pada tahun 2009, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 3

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

- 1) *Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.*
- 2) *Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
 - a. *akta notaris pendirian Partai Politik;*
 - b. *nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;*
 - c. *kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - d. *kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
 - e. *rekening atas nama Partai Politik.*

Terlihat ada peningkatan persyaratan yang cukup signifikan untuk menjadi partai politik baru apabila dibandingkan dengan pelaksanaan verifikasi pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM RI.

Sementara itu pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- 2) ~~*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru (dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*~~
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. *menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
 - i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

Apabila dibandingkan antara dua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

hampir tidak ada perbedaan yang signifikan, karena hal yang cukup berat bagi partai politik dalam memenuhi syarat verifikasi adalah kemampuan dalam memenuhi syarat kepengurusan dan kepemilikan kantor tetap sampai periode tahapan terakhir pemilu.

Apalagi pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mana dalam Putusannya Nomor 15/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Partai Politik yang sudah berbadan hukum tidak perlu melakukan verifikasi lagi untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang baru. Sehingga pelaksanaan verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik baru yang belum mempunyai badan hukum.

Pada pelaksanaan verifikasi tahun 2011 yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI hanya satu partai politik yang lolos dan memperoleh status badan hukum yaitu Partai NasDem, sementara itu 13 Partai Politik lainnya yang ikut verifikasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, partai politik tersebut diantaranya adalah Partai SRI, Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara, Partai Nasional Republik dan Partai Karya Republik.¹⁴

Partai-partai tersebut diatas yang pada akhirnya tidak lolos verifikasi badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kemudian memanfaatkan celah dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta didukung pula oleh kondisi banyaknya badan hukum partai politik yang terdaftar di Kemenkumham RI yang sudah tidak aktif lagi namun tetap diakui keberadaannya didepan hukum berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-IX/2011. Dengan alasan perubahan nama, lambang, logo, tanda gambar serta susunan kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh badan hukum, sejumlah partai politik tersebut kemudian memperoleh status badan hukum dari Kemenkumham sebagai syarat mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu.¹⁵ Hal tersebut kemudian membuat Partai Politik enggan untuk mengikuti proses verifikasi untuk memperoleh badan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI. Partai Politik tersebut memutuskan untuk mengambil badan hukum Partai Politik yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Akan tetapi meskipun sejumlah Partai Politik tadi memperoleh badan hukum tanpa melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2011/11/11/11054553/hanya.partai.nasdem.yang.lolos.verifikasi.parpol> diakses pada tanggal 23 Januari 2020

¹⁵ http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3611 diakses pada tanggal 22 Januari 2020

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Hukum dan HAM RI, pada akhirnya hanya Partai NasDem partai baru yang berhasil lolos sebagai partai peserta Pemilu 2014 melalui verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI. Hal ini membuktikan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sama dengan KPU RI.

E. Verifikasi Partai Politik Tahun 2019

Pemilu 2019 tercatat sebagai periode untuk pertama kalinya Undang-Undang Partai Politik tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai rujukannya. Sementara itu Undang-Undang Pemilu mengalami perubahan walaupun terkait dengan syarat verifikasi peserta Pemilu relatif tidak ada perubahan yang signifikan. Ketentuan terkait syarat-syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu diatur didalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- 1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- 2) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
 - i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

Terlihat hampir tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu dalam pelaksanaan verifikasi untuk mendapatkan status badan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada

¹⁶ Asrinaldi, "Partai Politik Dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Berintegritas," *Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah 2017*, no. 8 (2019): 20–29.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

tahun 2016 hanya meloloskan satu partai politik yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sementara itu sejumlah partai politik lain gagal memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik termasuk diantaranya adalah Partai Islam damai dan Aman (Idaman) bentukan Musisi Indonesia Rhoma Irama.¹⁷

Persyaratan yang sama pada akhirnya menghasilkan hasil verifikasi yang serupa pula. PSI adalah satu-satunya partai baru yang dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sementara itu Partai Idaman dianggap belum memenuhi syarat. Sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 2011, pelaksanaan verifikasi pada periode ini juga diwarnai dengan sejumlah partai politik yang secara politik baru namun lama secara hukum, yaitu partai politik yang menggunakan badan hukum yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan digunakan untuk mengikuti Pemilu. Akan tetapi berbeda dengan Pemilu 2014, dimana semua partai politik yang menggunakan strategi tersebut gagal lolos verifikasi, disisi lain pada pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat sejumlah partai politik yang menggunakan strategi serupa dengan Pemilu 2014 lolos verifikasi yaitu Perindo, Partai Garuda, dan Partai Berkarya. Hanya saja ketiga partai politik tersebut tidak pernah mengikuti verifikasi untuk memperoleh status badan hukum di Kemenkumham, ketiga partai politik tersebut langsung menggunakan celah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu perubahan nama, lambang, logo serta tanda gambar Partai Politik yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.¹⁸

F. Efektivitas Verifikasi Partai Politik

Pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan dua kali sejak reformasi pada dasarnya mempunyai semangat yang positif yaitu adanya dua pemenuhan hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Pemenuhan hak berserikat (*freedom of association*) diatur melalui Undang-Undang Partai Politik dimana kemudian persyaratan untuk membentuk partai politik dipermudah, hal ini bisa dilihat dengan mengamati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang dalam ketentuannya disebutkan bahwa untuk membentuk partai politik sangat atau relatif mudah. Disisi lain selain

¹⁷ <https://nasional.okezone.com/read/2018/04/10/337/1884622/partai-idaman-gagal-ikut-pemilu-rhoma-irama-bangun-koalisi-dengan-parpol-oposisi> diakses pada tanggal 2 Januari 2020

¹⁸ Almufarid, "Analisis Pemberlakuan Parliamentary Threshold (Ambang Batas Parlemen) Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 65–77.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

memenuhi hak berserikat, negara juga mengatur terkait hak berpartisipasi (*rights to participate*) dalam pemilihan umum yang ketentuannya dibuat lebih berat. Hal itu bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang mana persyaratan untuk ikut Pemilu dibuat lebih berat dibandingkan persyaratan untuk memperoleh status hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan regulasi terakhir yang memunculkan perbedaan persyaratan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan KPU, walaupun rentang pembedanya tipis akan tetapi masih ada “persyaratan” yang berbeda dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.

Akan tetapi dalam rentang pelaksanaan dua pemilu terakhir yaitu Pemilu 2014 dan 2019, pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham dan KPU didasarkan pada persyaratan yang serupa, yaitu kewajiban mempunyai pengurus disetiap provinsi, 75% kabupaten/kota, 50% kecamatan hingga kantor tetapnya sampai tahapan Pemilu terakhir. Kesamaan hasil itu bisa dilihat dengan mengamati verifikasi status badan hukum oleh Kemenkumham dan KPU dalam dua periode Pemilu terakhir:

Tabel 2
Perbandingan Pelaksanaan Verifikasi Status Badan Hukum dan Peserta Pemilu 2014 dan 2019

Partai Politik	Pelaksanaan Verifikasi BH	Lolos Verifikasi Status BH	Pelaksanaan Verifikasi KPU	Verifikasi KPU
Partai NasDem	2011	Lolos	2013	Lolos
Partai SRI	2011	Tidak Lolos	2013	Tidak Lolos
Partai Karya Republik	2011	Tidak Lolos	2013	Tidak Lolos
Partai Kebangkitan Bangsa Nusantara	2011	Tidak Lolos	2013	Tidak Lolos
Partai Solidaritas Indonesia	2016	Lolos	2018	Lolos
Partai Idaman	2016	Tidak Lolos	2018	Tidak Lolos

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat dari data diatas, pelaksanaan verifikasi status badan hukum dan peserta pemilu mempunyai pola yang seragam, Partai yang lolos dalam verifikasi status badan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada akhirnya juga lolos dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI. Sementara itu partai politik yang gagal dalam pelaksanaan

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

verifikasi untuk memperoleh status badan hukum dan kemudian coba untuk menggunakan celah yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik pada akhirnya juga gagal dalam pelaksanaan verifikasi untuk menjadi peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU RI. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham dan KPU RI mempunyai metode dan hasil yang serupa (*similar result*). Hal itu bisa dimaklumi karena sebagai Kementerian dengan cakupan yang luas, Kemenkumham mempunyai perwakilan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan sejumlah Satuan Kerja hingga tingkat Kabupaten/Kota.¹⁹ Dengan sumber daya yang sebegitu besar, dapat dimaklumi apabila pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham RI dapat dilakukan secara maksimal atau setidaknya sama dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI.

Apalagi Kemenkumham selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, juga mempunyai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik yang dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan secara administratif dan faktual,

- a. *memeriksa dan meneliti, baik secara administrasi maupun substansi terhadap persyaratan permohonan Pendaftaran Partai Politik; dan*
- b. *memeriksa secara langsung untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran.*

Oleh karena itulah bisa dimaklumi apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI serta KPU RI mempunyai hasil yang serupa karena metode yang dilakukan sama yaitu verifikasi administratif dan kemudian faktual.

III. Penutup

Verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan Pemilu yang dilakukan untuk melihat kesiapan partai politik sebelum berkontestasi di Pemilihan Umum. Dalam sistem hukum Indonesia, saat ini prakteknya terdapat dua macam verifikasi yang dilakukan terhadap partai politik yaitu pertama verifikasi untuk memperoleh status badan hukum partai politik yang

¹⁹ Menurut Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai Untuk 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) Unit Pelaksana Teknis daerah dan 18 (delapan belas) Perwakilan Luar Negeri. Lihat di https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1764/LAPORAN_KEUANGAN_TAHUNAN_2017_AUDITED.pdf diakses pada tanggal 5 Januari 2020

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kedua adalah verifikasi untuk menjadi peserta pemilu yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persoalan yang kemudian muncul adalah syarat yang dibebankan kepada partai politik dalam kedua undang-undang tersebut sama yang kemudian berimplikasi memunculkan duplikasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham RI dan KPU RI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kembali pelaksanaan verifikasi yang dilakukan pada pemilu periode 2014 dan 2019 yang hasilnya Partai Politik yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dikarenakan adanya kesamaan norma, penulis melihat bahwa terkait dengan pelaksanaan verifikasi partai politik perlu untuk dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu dimana perlu untuk dicantumkan ketentuan baru yang mengatur terkait dengan verifikasi partai politik yang mana Partai Politik baru yang telah lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak perlu dilakukan verifikasi ulang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai upaya untuk menghindari duplikasi verifikasi partai politik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Syafriandre, Aldho, Aidinil Zetra, Feri Amsari. "Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): 14–29.
- Almufarid. "Analisis Pemberlakuan Parliamentary Threshold (Ambang Batas Parlemen) Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 65–77.
- Asrinaldi. "Partai Politik Dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Berintegritas." *Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip*



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Umrah 2017, no. 8 (2019): 20–29.

Aulia, Dian. “Tinjauan Buku Penguatan Demokrasi : Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi.” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115–26.

Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto dan Agus Riwanto. “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS VII*, no. 1 (2019): 52–61.

Berggren, Niclas, and Jerg Gutmann. “Securing Personal Freedom through Institutions: The Role of Electoral Democracy and Judicial Independence.” *European Journal of Law and Economics* 49, no. 2 (2020): 165–86. <https://doi.org/10.1007/s10657-020-09643-9>.

Putra, Indra Madan, Ria Ariany dan Syahrizal. “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.” *Jispo* 9, no. 1 (2019): 107–23.

Masyrofah. “Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 165–75.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Mochtar, Zainal Arifin. “Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.

Ramadhan, Muhammad Febry. “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 148–70.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art6>.

Wahana, Paulus. “Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan Dan Aplikasinya Dalam Kegiatan Perkuliahan.” *Jurnal Filsafat* 18, no. 3 (2016): 273–94. <https://doi.org/10.22146/jf.3528>.

Wahid, A. “Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/Puu-IX/2011).” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 111610.